



PUTUSAN
Nomor 0676/Pdt.G/2016/PA.JP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

Xxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan swasta di PT Sumber Alfaria Wijaya, tempat tinggal di **Xxxxxxxx** Kota Jakarta Pusat ;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tuna Karya, tempat tinggal di **Xxxxxxxx** Kabupaten Serang ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Juli 2016, telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Nomor 0676/Pdt.G/2016/PA.JP tanggal 11 Juli 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 10 hal. Pts. No.0676/Pdt.G/2016/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Januari 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tanggal 06 Januari 2014;
- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di di rumah kontrakan di daerah Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat;
- 3 Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama, Xxxxxxxx, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 03 Mei 2015;
- 4 Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan :
 - a. Tergugat sering tidak pulang kerumah kediaman bersama tanpa alasan yang sah dan jelas;
 - b. Tergugat tidak mengakui anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
 - c. Tergugat memberi nafkah terhadap Penggugat tidak secara layak;
- 5 Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
- 6 Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
- 7 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni tahun 2015 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai saat ini;
- 8 Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
- 10 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX);
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 3 dari 10 hal. Pts. No.0676/Pdt.G/2016/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat – alat bukti surat berupa :

A Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor. xxxxxxxx/, tanggal 06 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen-Kota Jakarta Pusat, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai aslinya, (Kode P.1);

B Saksi :

1 Nama **Oti binti M. alat**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kenari I, RT.015 RW. 003 No. 19 B. Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di daerah Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat;
- Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak anaknya berumur 2 (dua) bulan, yaitu Desember 2014 Tergugat tidak pernah kembali ketempat kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya, namun ketika bertengkar Tergugat selalu berkata cerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- 2 **Hestiana binti Alat**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kenari I, RT.15 / RW. 003 No. 19 B, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Barat, telah memberikan keterangannya diatas sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai tetangga;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di daerah Senen Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat;
 - Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak anaknya berumur 2 bulan, Tergugat tidak pulang ketempat kediaman bersama hingga sekarang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya, namun saksi dengar bila bertengkar Tergugat tidak mengakui anaknya;
 - Bahwa sebagai teman, saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 10 hal. Pts. No.0676/Pdt.G/2016/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR. Yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasa, karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berupaya untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian maksud Pasal 130 HIR. jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan, Tergugat sejak bulan Desember 2014 telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah pulang/kumpul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ditempat kediaman bersama hingga sekarang dan pihak keluarga maupun teman telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada jawaban dari Tergugat, akan tetapi karena perkara ini adalah menyangkut perceraian dan juga menghindari pembohongan dan penyelundupan hukum, maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta dua orang saksi, dan terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan AKta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti akta tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 Januari 2015, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen-Jakarta Pusat yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing dipersidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri ;

Menimbang, bahwa kesaksian dari dua saksi tersebut diatas, keduanya mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 tidak harmonis lagi dikarenakan tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kumpul kembali ke tempat kediaman bersama yan hingga saat ini selama 1 tahun lebih lamanya dan selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian kesaksian saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud **Pasal 171 HIR**, dan keterangan saksi-

Hal 7 dari 10 hal. Pts. No.0676/Pdt.G/2016/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dimaksud **Pasal 170 HIR**, oleh karenanya saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut apabila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim dipersidangan telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tanggal 04 Januari 2014 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis, namun sejak bulan Desember 2014 telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ketempat kediaman bersama;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2014 hingga sekarang yang disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali ketempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi unsur yang tercantum pada pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dikabulkan maka sesuai dengan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap, kepada KUA Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tunjung Teja Kabupten Serang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan agama Kecamatan Tunjung Teja Kabupaten Serang;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.516.000,- (Lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1437 Hijriyah oleh kami **Drs. M. Idris Wahidin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Saniyah, KH.**, dan **Drs. Sarnoto, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zaelani

Hal 9 dari 10 hal. Pts. No.0676/Pdt.G/2016/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aziz, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat ;

Hakim Ketua,

Drs. M. Idris Wahidin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Saniyah, KH.

Drs. Sarnoto, M.H.

Panitera Pengganti,

Zaelani Aziz, S.H., M.H..

Perincian Biaya Perkara

1 Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2 Biaya Proses.....	Rp. 75.000,-
3 Panggilan.....	Rp. 400.000,-
4 Redaksi.....	Rp. 5.000,-
5 Materai.....	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah.....	Rp. 516.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)